SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/177/KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan keluarga dalam rangka menunjang program pembangunan maka diperlukan adanya pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang mantap dan dapat meningkatkan peran dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera;

b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bhakti pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2023-2024, maka perlu dibentuk pengurus yang baru untuk Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Nomor 001/KEP/PKK.LPG/XII/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK di 14 Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Periode Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua TP PKK Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor Selaku Pembina PKK;
6. Pengurus TP PKK Kabupaten yang bersangkutan;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/177/KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 18 maret 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1	NY. PARTINIA PAROSIL	KETUA
2	NY. GURTI KOMARAWATI MAD HASNURIN	WAKIL KETUA I
3	NY. ZELDA NATURI NUKMAN	WAKIL KETUA II
4	NY. SUSI CAHYANI TONO	WAKIL KETUA III
5	NY. DEWI YANTI ADI UTAMA	WAKIL KETUA IV
6	NY. UMI FITRIYAH	SEKRETARIS
7	NY. NOVA CHRISTINA	BENDAHARA
8	NY. MAGDALENA	KETUA POKJA I
9	NY. HIDA ASTATI	WAKIL KETUA
10	NY. SRI MULYANI	SEKRETARIS
11	NY. LELY FAIZAH	ANGGOTA
12	NY. LENI ROYATI	ANGGOTA
13	NY. SUMARNI ANGGRAINI	ANGGOTA
14	NY. SRI HARTATI	KETUA POKJA II
15	NY. MARLINA	WAKIL KETUA
16	NY. DESI HAIRONI	SEKRETARIS
17	NY. PAZDALENA	ANGGOTA
18	NY. GETMI YANTI	ANGGOTA
19	NY. PUTRI YULIA HANUM	ANGGOTA
20	NY. MILA KARTIKASARI	KETUA POKJA III
21	NY. INDAH KELANA	WAKIL KETUA
22	NY. LILI DARMAWATI	SEKRETARIS
23	NY. VERA LELYS	ANGGOTA
24	NY. RATNA ENY ASTUTI	ANGGOTA
25	NY. SURNETI	ANGGOTA
26	NY. DEPI ANGGRAINI	KETUA POKJA IV
27	NY. MEGAWATI	WAKIL KETUA
28	NY. NURITA YULIA	SEKRETARIS
29	NY. RIKA SUSTINA	ANGGOTA
30	NY. NANA HUMMI AGUSTIANA	ANGGOTA
31	NY. MARYANA	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008